



PUTUSAN

Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWOREJO, DESA TLOGOREJO, PURWODADI, KAB. PURWOREJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NOWO NUGROHO MS, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 117/2022 tanggal 31 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 28/28/II/2006 hari Ahad, tanggal 8 Januari 2006 M, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun (sampai tahun 2008) .

Bahwa tahun 2008, Pemohon pergi bekerja di Korea sebagai xxx. Bahwa Pada akhir tahun 2010 Pemohon pulang cuti selama 1 bulan, lalu setelah itu berangkat lagi menjadi xxx di Korea.

Bahwa pada awal tahun 2012 Pemohon pulang karena cuti selama 1 bulan, kemudian setelah itu Pemohon berangkat lagi ke Korea.

Bahwa pada bulan Mei 2013 Pemohon pulang karena kontrak habis, tinggal bersama Termohon selama 7 bulan (sampai Desember 2013), setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan sudah mempunyai 2 orang anak, yakni:

1. ILHAM DZULHIBUL, namun meninggal waktu kecil,
2. BELLA INTAN AZAHRA, perempuan, umur 11 tahun,

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- a. Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon, dan setiap dinasihati justru malah marah-marah bahkan minta diceraikan,
- b. Bahwa selama tinggal bersama, Termohon sering menolak jika di ajak hubungan badan dengan alasan yang tidak jelas,
- c. Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan Pria lain bernama Ali, (Mahasiswa), berasal dari Kalimantan,

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2014, yang akibatnya karena sudah tidak tahan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Karangwuluh, xxx xxx, xxx xxx,

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.-Bahwa beberapa bulan setelah tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon (sekitar Maret 2014) berangkat lagi ke Korea menjadi xxx hingga sekarang, sehingga sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal yang jika di hitung sampai dengan Permohonan ini diajukan perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 8 tahun lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi.

5. Bahwa atas perlakuan Termohon tersebut, Pemohon merasa keberatan dan tidak Ridlo, sehingga oleh karena itu, mengajukan Permohonan ini dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas memanggil kedua belah pihak untuk di periksa serta kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon bernama TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau

apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada NOWO NUGROHO MS, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No. 081, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2022., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 117/2022 tanggal 31 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Faisol Chadid tanggal 07 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa saya menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas saya akui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon masih sangat mencintai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumahtangga sehingga Termohon tidak menginginkan perceraian apalagi jika perceraian ini terjadi Termohon juga merasa kasian terhadap perkembangan psikis anak Pemohon dan Termohon kedepannya;
3. Bahwa sejak tanggal 9 November 2019 Pemohon menutup komunikasi dengan Termohon dan anak, sehingga Termohon memohon dengan sangat kepada Pemohon supaya dapat membuka komunikasi dengan Termohon dan anak serta dapat pulang ke Indonesia dikarenakan Pemohon sudah lama tidak pulang padahal sebelum-sebelumnya Pemohon selalu pulang 2 (dua) tahun sekali, Termohon pun sudah berusaha menghubungi Pemohon melalui teman Pemohon dan mengirim surat kepada Pemohon;
4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 benar;
5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 2 tidak sepenuhnya benar yang benar adalah:

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxx xxxxxxxx Selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - b. Bahwa kemudian mulai tahun 2008 Pemohon bekerja di Korea sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon hal tersebut berlangsung hingga tahun 2017(selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun) selama kurun waktu tersebut Pemohon akan pulang kerumah orangtua Pemohon setiap 2 (dua) tahun sekali selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - c. Bahwa dalam kurun waktu 2008 s/d 2017 Pemohon tidak pernah sekalipun meninggalkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mengingat kedua orangtua Pemohon pun sudah meninggal dunia;
 - d. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan biologis (bada dukhul) dan telah dikarini 2 (dua) orang anak yang bernama ILHAM DZULHIBUL (sudah meninggal dunia) dan BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun);
6. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3 tidak sepenuhnya benar yang benar adalah, perselisihan dan pertengkarah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di mulai sejak bulan November tahun 2019, yang disebabkan karena:
- a. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk pindah tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun Termohon menolaknya mengingat tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan Pemohon dan Termohon tinggal di sana, apalagi Pemohon masih bekerja di Korea;
 - b. Bahwa setelah kejadian tersebut pada angka 5.a Pemohon memblokir seluruh komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga dengan anak Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3.a tidak benar dan saya tolak karena Termohon sebagai istri yang berbakti serta patuh kepada suami, apa yang Termohon ungkapkan semata-mata hanyalah bentuk

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan dari Termohon supaya terjadi diskusi antara Pemohon dan Termohon;

d. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3.b tidak benar dan saya tolak karena saat tinggal bersama Termohon selalu bersedia melayani Pemohon baik lahir maupun batin, namun adakalanya Termohon lelah dan meminta untuk beristirahat sejenak namun Pemohon menanggapi sebaliknya jika Termohon tidak mau melayani Pemohon;

e. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3.c tidak benar dan saya tolak karena Termohon tidak pernah sekalipun menjalin hubungan dengan laki-laki manapun, bahkan Termohon tidak mengenal laki-laki yang Pemohon tuduhkan tersebut;

7. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 tidak benar yang benar jika pada bulan Desember tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekitar bulan Maret 2014 Pemohon berangkat lagi ke Korea, yang betul adalah:

a. Bahwa kurun waktu yang Pemohon sebutkan tersebut tidak sinkron mana mungkin Pemohon pulang ke rumah orangtua pada bulan Desember 2014 sedangkan kembali lagi ke Korea pada bulan Maret 2014, hal tersebut merupakan waktu mundur;

b. Bahwa Pemohon tidak sekalipun meninggalkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;

c. Bahwa Pemohon kembali lagi ke Korea pada bulan Maret tahun 2017 itupun diantar oleh Termohon dan anak sampai ke Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta dan sampai sekarang Pemohon belum pernah kembali lagi ke Indonesia;

8. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 tidak benar dan saya tolak karena dengan adanya permohonan cerai ini, Termohonlah yang menderita lahir dan batin, Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga sudah tidak memperdulikan Termohon dengan sudah menutup seluruh komunikasi antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon mengirim surat kepada Pemohon di Korea namun tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanggap, justru yang datang hanyalah relas panggilan perceraian dari Pengadilan Agama Banyumas;

9. Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Korea Selatan sebagai karyawan tetap pada pabrik peleburan baja di Korea Selatan, Termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya namun Pemohon selalu mengirim kepada Termohon sejumlah Rp. 23.000.0000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

10. Bahwa jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon maka Termohon meminta hak-hak istri paska perceraian yaitu:

a. Menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) kepada Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sejak anak lahir diasuh, dirawat dan dipelihara serta Pemohon juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang Pemohon sendiri sudah pernah berjanji akan menyekolahkan anak tersebut hingga menjadi Dokter, nafkah tersebut dibayarkan langsung melalui Pemohon, **serta Pemohon harus tetap berkomunikasi dengan anak tersebut;**

b. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri Tergugat yang baik, selalu menurut terhadap apa yang diperintahkan oleh Tergugat, Penggugat juga telah melahirkan, merawat serta mendidik seorang anak Penggugat dan Tergugat sejak dari anak lahir sampai sekarang karena satu bulan setelah anak lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang, maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar);

c. Bahwa Pemohon juga harus membayar uang nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

d. Bahwa Pemohon harus membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 23.000.0000 (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan;

11. Bahwa saya menolak untuk hal-hal selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Pemohon;
2. Mengabulkan tuntutan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) perbulan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
6. Menyatakan hukumnya bahwa anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) berada dalam asuhan Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak serta menyelesaikan pendidikan anak tersebut hingga menjadi Dokter;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban angka 1 dan 2 Termohon untuk seluruhnya, hal ini karena tidak benar.
2. Bahwa benar Jawaban angka 1 Termohon, yakni Pemohon sengaja menutup komunikasi dengan Termohon, hal ini karena ulah Termohon sendiri, yakni tingkah laku dan perbuatannya ketika masih 1 rumah, sangat menyakitkan Pemohon, dan menurut Pemohon perbuatan Tersebut sudah sulit di maafkan.
3. Bahwa oleh karena Posita Permohonan angka 1 di akui dan di benarkan oleh Termohon, maka secara hukum Posita tersebut harus di anggap telah terbukti scara sah dan meyakinkan menurut hukum.-
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban angka 5 huruf a, b dan c Termohon untuk seluruhnya, hal ini karena tidak benar, namun Pemohon membenarkan dalil Jawaban angka 5 huruf d untuk seluruhnya.
5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban angka 6 Termohon untuk seluruhnya dan Pemohon tetap beranggapan bahwa dalil Posita Pemohon angka 3 adalah benar.
6. Bahwa benar dalil Jawaban angka 7 huruf a Termohon, dan pada kesempatan ini Pemohon perbaiki yakni kepergian Pemohon dari rumah orang tua Pemohon yang benar adalah bulan Maret tahun 2015 hingga sekarang. Bahwa untuk dalil Jawaban selebihnya yakni angka 7 huruf b dan c Pemohon tolak dengan tegas, hal ini karena tidak benar.
7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban angka 8 Termohon untuk seluruhnya. Bahwa benar Pemohon sengaja menutup komunikasi dengan Termohon, karena ulah Termohon sendiri, yakni karena tingkah laku dan perbuatannya ketika masih 1 rumah, sangat menyakitkan Pemohon, dan menurut Pemohon perbuatan Tersebut sudah sulit di maafkan.
8. Bahwa tidak benar dalil Jawaban angka 9 untuk seluruhnya, mana ada buruh kasar mengirim untuk anak dan istrinya sebanyak tersebut angka 9 Termohon. bahwa dengan demikian, Termohon menolak dengan tegas dalil Jawaban angka 9 Termohon untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 10 huruf a untuk seluruhnya, melainkan Tergugat Rekonvensi menginginkan anak tetap dirawat bersama, apa lagi anak perempuan, dengan tanggungan biaya anak oleh Tergugat Rekonvensi sebulannya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan kenaikan 10 % pertahun kalo perceraian ini terjadi.
2. Bahwa untuk permintaan Mut'ah, sebagaimana tersebut dalil posita angka 10.b Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), di karenakan disamping sudah pisah 8 tahun, (Penggugat Rekonvensi Nusyuz) juga di karenakan kelakuan Penggugat Rekonvensi yang menyakitkan sebagaimana tersebut dalam Replik dalam Konvensi angka 2 diatas.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 10.c, Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, (Satu Juta Rupiah) sehingga total untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), serta menolak permintaan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya,
2. Menerima Replik dan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan anak di asuh bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan beban pembiayaan ada pada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah),
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar iddah sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, (Satu Juta Rupiah) sehingga total untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, (Satu Juta Rupiah), dan menolak permintaan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau

apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak semua replik Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon angka 2 dimana Termohon masih sangat mencintai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak menginginkan perceraian apalagi jika perceraian ini terjadi Termohon juga merasa kasian terhadap perkembangan psikis anak Pemohon dan Termohon kedepannya;
3. Bahwa replik Pemohon angka 2 tidak benar dan kami tolak, karena selama Termohon hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu berusaha menjadi isteri yang patuh dan berbakti kepada Pemohon. Bahkan, Termohon tidak pernah berperilaku buruk apalagi sampai menyakiti hati Pemohon. Sehingga Termohon menjadi bingung dengan sikap Pemohon yang tiba-tiba memutuskan komunikasi dengan Termohon dan Termohon berharap agar Pemohon dapat membuka komunikasi dengan Termohon dan anak serta dapat pulang ke Indonesia dikarenakan

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah lama tidak pulang padahal sebelum-sebelumnya Pemohon selalu pulang 2 (dua) tahun sekali;

4. Bahwa replik Pemohon angka 4 tidak benar dan Termohon tetap pada jawaban Termohon angka 5 huruf a, b, dan c yaitu:

a. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sidaboya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

b. Bahwa kemudian mulai tahun 2008 Pemohon bekerja di Korea sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon hal tersebut berlangsung hingga tahun 2017(selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun) selama kurun waktu tersebut Pemohon akan pulang kerumah orangtua Pemohon setiap 2 (dua) tahun sekali selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

c. Bahwa dalam kurun waktu 2008 s/d 2017 Pemohon tidak pernah sekalipun meninggalkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mengingat kedua orangtua Pemohon pun sudah meninggal dunia;

5. Bahwa replik Pemohon angka 5 atas posita Permohonan Pemohon angka 3 tidak benar dan Termohon tetap pada jawaban Termohon angka 6 yaitu:

a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di mulai sejak bulan November tahun 2019;

b. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon meminta Termohon untuk pindah tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx namun Termohon menolaknya mengingat tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan Pemohon dan Termohon tinggal di sana, apalagi Pemohon masih bekerja di Korea;

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa setelah kejadian tersebut pada angka 5.b Pemohon memblokir seluruh komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga dengan anak Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3.a tidak benar dan saya tolak karena Termohon sebagai istri yang berbakti serta patuh kepada suami, apa yang Termohon ungkapkan semata-mata hanyalah bentuk tanggapan dari Termohon supaya terjadi diskusi antara Pemohon dan Termohon;
- e. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3.b tidak benar dan saya tolak karena saat tinggal bersama Termohon selalu bersedia melayani Pemohon baik lahir maupun batin, namun adakalanya Termohon lelah dan meminta untuk beristirahat sejenak namun Pemohon menanggapi sebaliknya jika Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- f. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 3.c tidak benar dan saya tolak karena Termohon tidak pernah sekalipun menjalin hubungan dengan laki-laki manapun, bahkan Termohon tidak mengenal laki-laki yang Pemohon tuduhkan tersebut;
6. Bahwa replik Pemohon angka 7 tidak benar dan kami tolak karena selama Termohon hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu berusaha menjadi isteri yang patuh dan berbakti kepada Pemohon. Bahkan, Termohon tidak pernah berperilaku buruk apalagi sampai menyakiti hati Pemohon. Justru Pemohonlah yang sudah tidak memperdulikan Termohon dengan sudah menutup seluruh komunikasi antara Pemohon dan Termohon Sehingga Termohon menjadi bingung dengan sikap Pemohon yang tiba-tiba memutus komunikasi dengan Termohon, bahkan saat Termohon mengirim surat kepada Pemohon di Korea Pemohon tidak pernah menanggapi, justru yang datang hanyalah relass panggilan perceraian dari Pengadilan Agama Banyumas;
7. Bahwa replik Pemohon angka 8 tidak benar dan Termohon tetap pada jawaban Termohon angka 9 yaitu Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Korea Selatan sebagai karyawan tetap pada pabrik peleburan baja di

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korea Selatan, Termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya namun Pemohon selalu mengirim kepada Termohon sejumlah Rp. 23.000.0000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

8. Bahwa apabila Pemohon tetap menginginkan untuk bercerai, maka Termohon meminta :

a. Hak asuh anak atas anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) berada di bawah asuhan Termohon dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sejak anak lahir diasuh, dirawat dan dipelihara serta Pemohon juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang Pemohon sendiri sudah pernah berjanji akan menyekolahkan anak tersebut hingga menjadi Dokter, nafkah tersebut dibayarkan langsung melalui Pemohon, **serta Pemohon harus tetap berkomunikasi dengan anak tersebut;;**

b. Termohon merupakan istri yang teraniaya yakni di tinggal oleh Pemohon secara tiba-tiba dan menutup semua komunikasi dengan Termohon, padahal Termohon telah menjadi isteri yang baik, selalu menurut terhadap apa yang diperintahkan oleh Pemohon, Termohon juga telah melahirkan, merawat serta mendidik seorang anak Pemohon dan Termohon sejak dari anak lahir sampai sekarang karena satu bulan setelah anak lahir Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak sampai sekarang Pemohon juga sudah tidak pernah pulang lagi sehingga apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, maka Pemohon harus memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

c. Bahwa Pemohon juga harus membayar uang nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

d. Bahwa Pemohon harus membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 23.000.0000 (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan;

9. Bahwa untuk hal-hal selebihnya saya tetap menolaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Cerai Pemohon;
2. Mengabulkan tuntutan Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) perbulan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah);
6. Menyatakan hukunya bahwa anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) berada dalam asuhan Termohon;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak serta menyelesaikan pendidikan anak tersebut hingga menjadi Dokter;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada Jawaban dalam Rekonvensi sebagaimana telah di sampaikan pada persidangan yang lalu.
3. Bahwa untuk seterusnya, Tergugat Rekonvensi tetap menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan di benarkan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

2. Menolak Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya,
3. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

atau

apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama PEMOHON Nomor 470.1/109/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Puwodadi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi catatan Nikah Nomor 0.127.747Tanggal 28 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi bukti transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:

1. Ilham Dzulhibul telah meninggal dunia

2. Bella Intan Azahra umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sidaboa;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak bila diajak hubungan suami istri dan Termohon tidak mau tinggal di Purworejo;

- Bahwa sejak bulan Desember 2014 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi bekerja di Korea sampai sekarang selama 8 tahun;

- bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- bahwa selama pisah Pemohon masih kirim uang dan memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi besarnya saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;
- 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWOREJO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:
 - 3. Ilham Dzulhibul telah meninggal dunia
 - 4. Bella Intan Azahra umur 11 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sidaboa;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak bila diajak hubungan suami istri dan Termohon tidak mau tinggal di Purworejo setiap kali berkunjung ke Purworejo Termohon selalu cemberut karena tidak betah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena pada tahun 2014 Pemohon pergi bekerja di Korea sebagai xxx pulang 2018 ke Purworejo cuti 1 minggu kemudian pergi lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon akan tetapi nominalnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka

Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bella Intan Azahra Nomor : /1487/TP-20/2011, tanggal 29-12-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai T.1 ;
2. Fotocopy buku tabungan atas nama Termohon mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 20 Desember 2018 , Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai P.2;
3. Fotocopy buku tabungan atas nama Termohon mulai tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan 3 Januari 2023 , Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis lalu ditandai P.3;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan Hakim yang menilai bukti tersebut;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:
 1. Ilham Dzulhibul telah meninggal dunia
 2. Bella Intan Azahra umur 11 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Sidaboa;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi

Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau pindah dan tinggal di Purworejo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Korea dan terakhir pulang ke Sidaboa tahun 2013 sampai sekarang belum pernah pulang lagi;

- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Termohon karena Termohon tidak mau pindah dan tinggal di Purworejo;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

- Bahwa Pemohon mengirim uang kepada Termohon setiap bulannya Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi sejak tahun 2019 karena Termohon tidak mau pindah atau tinggal di Purworejo pemohon setiap bulannya hanya mengirim uang sekitar Rp 6.000.000 ,- sampai Rp.7.000.000,-(enam sampai tujuh juta rupiah) kepada Termohon, dan saksi melihat sendiri bukti tranfernya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan pihak berperkara telah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama:

1. Ilham Dzulhibul telah meninggal dunia

2. Bella Intan Azahra umur 11 tahun;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di desa Sidaboa;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau pindah dan tinggal di Purworejo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Korea;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi karena Termohon tidak mau pindah dan tinggal di Purworejo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon mengirim uang kepada Termohon setiap bulannya Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) akan tetapi sejak tahun 2019 karena Termohon tidak mau pindah atau tinggal di Purworejo pemohon setiap bulannya hanya mengirim uang sekitar Rp 6.000.000 ,- sampai Rp.7.000.000,-(enam sampai tujuh juta rupiah) kepada Termohon, saksi mengetahui karena Termohon memperlihatkan bukti kirim tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan pihak berperkara telah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ,

1. Berdasarkan bukti tertulis maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon ada, dan jika di kaitkan dengan Termohon, maka terbukti bahwa keduanya adalah suami istri yang sah, sehingga oleh karena itu bisa melakukan perceraian.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, maka benar terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 tahun lebih, dan selama itu tidak berkomunikasi lagi.
3. Bahwa oleh karena itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon harus segera di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

DALAM REKONVENSİ,

Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permintaan Penggugat tentang nafkah Madliah dan nafkah anak, berdasarkan bukti transfer dari Tergugat, tidak perlu di tanggap, karena Tergugat selalu memberikan kedua nafkah a quo.
2. Bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah, kalaulah sudah menjadi kewajiban Tergugat, maka Tergugat akan memenuhinya sejumlah sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat.
3. Bahwa tentang anak, sebaiknya di rawat dan diasuh bersama, karena anak adalah buah hati/buah cinta Tergugat dan Penggugat, ketika masih harmonis, jadi tidak perlu kiranya di putusan hak asuh jatuh kepada siapa.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata No. 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms, Pengadilan Agama Banyumas untuk memeberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Mengabulkan permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI.

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sangat-sangat berharap supaya Pemohon mau membuka komunikasi dengan anaknya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang NUR HAYATI dan RISWANTO yang diajukan oleh Termohon yang dikuatkan oleh saksi yang bernama AGUS dan ELISA yang diajukan oleh Pemohon yang mengatakan jika Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 Januari 2006 di KUA xxxxxxxxx

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Permohonan Pemohon angka 1 terbukti;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama NUR HAYATI dan RISWANTO diajukan oleh Termohon, terbuhtilah jika:

a. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon sebelum Pemohon pergi bekerja ke Luar Negeri;

b. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan biologis (bada dukhul) dan telah dikarini 2 (dua) orang anak yang bernama ILHAM DZULHIBUL (sudah meninggal dunia) dan BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun);

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama NUR HAYATI dan RISWANTO diajukan oleh Termohon, terbuhtilah jika rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2019 (saat Pemohon berada di Luar Negeri) tiba-tiba pemohon memutus komunikasi dengan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai sekarang, sehingga Permohonan Pemohon angka 3 tidak terbukti;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang NUR HAYATI dan RISWANTO yang diajukan oleh Termohon, terbuhtilah bahwa pada bulan Maret tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal di sebabkan karena Pemohon pergi bekerja ke Luar Negeri dan Termohon serta anaknya pun mengantar kepergian Pemohon sampai bandara;

6. Bahwa saksi-saksi yang bernama AGUS dan ELISA yang diajukan oleh Pemohon mengatakan dalam prosesi persidangan ini Pemohon sempat pulang selama 1 (satu) minggu, namun senyatanya Pemohon sama sekali tidak mendatangi Termohon ataupun anak, bahkan sampai sekarang Pemohon belum juga membukan komunikasi dengan Termohon dan anak, perlu Majelis Hakim ketahui sebelumnya saat Pemohon cuti 2

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu Pemohon tidak pernah sekalipun pulang ke rumah kakaknya;

7. Bahwa saksi yang bernama AGUS merupakan kakak kandung dari Pemohon dan saksi yang bernama ELISA merupakan istri dari saksi yang bernama AGUS, yang mana kedua saksi merupakan orang-orang yang selalu Termohon ajak bicara supaya Pemohon mau membuka komunikasi dengan Termohon dan anak, sehingga sangat mengada-ada saat kedua saksi mengatakan jika Termohon seringkali cemberut kepada keluarga Pemohon;

8. Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Korea Selatan sebagai karyawan tetap pada pabrik peleburan baja di Korea Selatan, Termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya namun Pemohon selalu mengirim kepada Termohon sejumlah paling sedikit Rp. 23.000.0000,- (dua puluh tiga juta rupiah) (bukti terlampir);

9. Bahwa jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon maka Termohon meminta hak-hak istri paska perceraian yaitu:

a. Menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) kepada Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sejak anak lahir diasuh, dirawat dan dipelihara serta Pemohon juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang Pemohon sendiri sudah pernah berjanji akan menyekolahkan anak tersebut hingga menjadi Dokter, nafkah tersebut dibayarkan langsung melalui Pemohon, **serta Pemohon harus tetap berkomunikasi dengan anak tersebut;**

b. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri Tergugat yang baik, selalu menurut terhadap apa yang diperintahkan oleh Tergugat, Penggugat juga telah melahirkan, merawat serta mendidik seorang

Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat sejak dari anak lahir sampai sekarang karena satu bulan setelah anak lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang, maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar);

c. Bahwa Pemohon juga harus membayar uang nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

d. Bahwa Pemohon harus membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 23.000.0000 (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa saya menolak untuk hal-hal selebihnya;

Demikian kesimpulan akhir yang dapat saya sampaikan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan dapat pula mengabulkan permintaan / tuntutan saya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 117/2022 tanggal 31 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon, dan setiap dinasihati justru malah marah-marah bahkan minta diceraikan, selama tinggal bersama, Termohon sering menolak jika di ajak hubungan badan dengan alasan yang tidak jelas, Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan Pria lain bernama Ali, (Mahasiswa), berasal dari Kalimantan;

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2014, yang akibatnya karena sudah tidak tahan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.-Bahwa beberapa bulan setelah tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon (sekitar Maret 2014) berangkat lagi ke Korea menjadi xxx hingga sekarang, sehingga sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal yang jika di hitung sampai dengan Permohonan ini diajukan perpisahan tersebut sudah berlangsung selama 8 tahun lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk lebih rincinya sudah termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon dibebani untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P-1 sampai dengan P-3., berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama PEMOHON Nomor 470.1/109/2022 Tanggal 17 Oktober 2022, Fotokopi catatan Nikah Nomor 0.127.747Tanggal 28 Januari 2006, Fotokopi bukti transfer, yang mana Bukti P-1 sampai dengan P-2., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sedangkan bukti P-3 bukti adalah bukti yang dari printout tidak dikeluarkan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Kel/Desa Sidabowa, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Banyumas, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon kompetensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 28/28/1/2006 hari Ahad, tanggal 8 Januari 2006 M;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak bila diajak hubungan suami istri dan Termohon tidak mau tinggal di Purworejo, sejak bulan Desember 2014 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi bekerja di Korea sampai sekarang selama 8 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, dan selama pisah Pemohon masih kirim uang dan memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi besarnya saksi tidak tahu, saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan tuntutan Termohon dalam persidangan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti T-1 sampai dengan T-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bella Intan Azahra Nomor : /1487/TP-20/2011, tanggal 29-12-2011, Fotocopy buku tabungan atas nama Termohon mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 20 Desember 2018, Fotocopy buku tabungan atas nama Termohon mulai tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan 3 Januari 2023, Bukti T-1 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sedangkan bukti T-2 dan T-3 Termohon adalah Fotocopy buku tabungan bukan dari pejabat yang berwenang sehingga dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yang menerangkan anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA, perempuan, umur 11 tahun, adalah anak dari SRI SUNAWAN ARINTO dan ENI MARYATI, maka terbukti Termohon dan Pemohon telah mempunyai anakyang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 yang menerangkan bahwa Termohon di transfer uang dari suaminya (Pemohon) dengan nilai nominal yang tersebut dalam bukti T-2 dan T-3, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau pindah dan tinggal di Purworejo, dan Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja di Korea dan terakhir pulang ke Sidaboa tahun 2013 sampai sekarang belum pernah pulang lagi, sejak tahun 2019 Pemohon sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Termohon karena Termohon tidak mau pindah dan tinggal di Purworejo, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, dan Pemohon mengirim uang kepada Termohon setiap bulannya Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi sejak tahun 2019 karena Termohon tidak mau pindah atau tinggal di Purworejo pemohon setiap bulannya hanya mengirim uang sekitar Rp 6.000.000 ,- sampai Rp.7.000.000,-(enam sampai tujuh juta rupiah) kepada Termohon, dan saksi melihat sendiri bukti tranfernya, dan saksi sebagai keluarga atau orang yang dekat dengan pihak berperkara telah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil, yang mana keterangan dua orang saksi Termohon tersebut menguatkan bantahan dari dalil-dalil bantahan Pemohon, dan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 28/28/II/2006 hari Ahad, tanggal 8 Januari 2006 M;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak bila diajak hubungan suami istri dan Termohon tidak mau tinggal di Purworejo;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi bekerja di Korea sampai sekarang selama 8 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk rukun kembali, dan selama pisah Pemohon masih kirim uang dan memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi besarnya saksi tidak tahu, saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menolak bila diajak hubungan suami istri dan Termohon tidak mau tinggal di Purworejo, sejak bulan Desember 2014 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi bekerja di Korea sampai sekarang selama 8 tahun, selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, dan selama pisah Pemohon masih kirim uang dan memberi nafkah kepada Termohon akan tetapi besarnya saksi tidak tahu, saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam setiap persidangan majelis Hakim selalu mendamaikan dan merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Termohon, namun Kuasa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya pada tahap mediasi diluar persidangan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banyumas sudah berupaya merukunkan melalui Kuasa Pemohon dan Termohon namun hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Termohon menolak tentang perceraianya dengan Pemohon yang petutusnya yaitu Menolak Permohonan Cerai Pemohon, dan dalam pembuktian bahwa keluarga Termohon datang dan hadir sebagai saksi dalam persidangan sebagai saksi yaitu kakak kandung Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi keluarga Termohon tersebut untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi keluarga Termohon tersebut tidak sanggup untuk merukunkan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya maksimal telah dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mempersatukan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon melalui kuasanya tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrti selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya menyatakan jika Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon maka Termohon meminta hak-hak istri paska perceraian yaitu:

- a. Menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) kepada Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan sejak anak lahir diasuh, dirawat dan dipelihara serta Pemohon juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang Pemohon sendiri sudah pernah berjanji akan menyekolahkan anak tersebut hingga menjadi Dokter, nafkah tersebut dibayarkan langsung melalui Pemohon, serta Pemohon harus tetap berkomunikasi dengan anak tersebut;
- b. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri Tergugat yang baik, selalu menurut terhadap apa yang diperintahkan oleh Tergugat, Penggugat juga telah melahirkan, merawat serta mendidik seorang anak Penggugat dan Tergugat sejak dari anak lahir sampai sekarang karena satu bulan setelah anak lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai sekarang, maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar);
- c. Bahwa Pemohon juga harus membayar uang nafkah iddah untuk Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap

Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

d. Bahwa Pemohon harus membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 23.000.0000 (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan;

e. Bahwa saya menolak untuk hal-hal selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) perbulan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
5. Menyatakan hukumnya bahwa anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) berada dalam asuhan Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) setiap bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak serta menyelesaikan pendidikan anak tersebut hingga menjadi Dokter;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi angka 10 huruf a untuk seluruhnya, melainkan Tergugat Rekonvensi menginginkan anak tetap dirawat bersama, apa lagi anak perempuan, dengan tanggungan biaya anak oleh Tergugat Rekonvensi sebulannya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan kenaikan 10 % pertahun kalo perceraian ini terjadi.
2. Bahwa untuk permintaan Mut'ah, sebagaimana tersebut dalil posita angka 10.b Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), di karenakan disamping sudah pisah 8 tahun, (Penggugat Rekonvensi Nusyuz) juga di karenakan kelakuan Penggugat Rekonvensi yang menyakitkan sebagaimana tersebut dalam Replik dalam Konvensi angka 2 diatas.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 10.c, Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang iddah sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, (Satu Juta Rupiah) sehingga total untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar nafkah bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), serta menolak permintaan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan anak di asuh bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan beban pembiayaan ada pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah),

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar iddah sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, (Satu Juta Rupiah) sehingga total untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah bulanan sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan, (Satu Juta Rupiah), dan menolak permintaan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum pasal 6 huruf (c) “ Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menggali nilai nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *“Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut’ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi a qua;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat tersebut Penggugat rekonvensi/Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi bekerja di Korea, namun tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat mewajibkan kepada Tergugat rekonvensi (sebagai mantan suami) untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri yaitu mut'ah, nafkah iddah, hal mana didasarkan pula atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi apa yang telah dituntut oleh Penggugat Rekonvensi mengenai hakaknya, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi Tergugat Rekonvensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kepantasan kearifan lokal dimana sekarang Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal;

Tentang Iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang mut'ah, maka tuntutan tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat menjadi tolok ukur tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, serta dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai pula dengan dalil dalam kitab Al Muhadzab II : 176 yang berbunyi:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
فى العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai *raj'i*, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz adalah keluarnya suami istri atau salah satu diantara mereka (suami/istri) dari tugas dan kewajibannya, dan tidak melaksanakannya karena keengganan dan tidak mau patuh, nusyuz tidak hanya terjadi pada istri saja, seorang suami juga dapat melakukan tindakan nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat rekonvensi menyatakan istrinya nusyuz, namun sebaliknya Tergugat rekonvensi pergi keluar negeri

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawabnya terhadap keluarganya, dan Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, namun tidak sesuai dengan tuntutan/gugatan Penggugat rekonsensi sehingga Majelis Hakim menentukan jumlah yang sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi dan biaya hidup daerah tempat tinggal Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi berbuat nusyuz, bahkan dalam jawab jinawab Tergugat rekonsensi masih tetap ingin memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, dan masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat rekonsensi, sehingga sesuai norma hukumnya Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonsensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonsensi di xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri kurang lebih selama 17 tahun, sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonsensi sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-3 ditambah dengan saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan dengan pemberian Tergugat rekonsensi setiap bulannya kepada Penggugat rekonsensi selama mereka berumah tangga pada tahun 2017 sampai 2018 yaitu sebesar antara Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp.

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka patutlah untuk dipertimbangkan bahwa Tergugat rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya (Penggugat rekonvensi) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dengan jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, Hakim karena jabatannya secara (ex officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, termasuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut goblal al dukhul, dalam hal ini sesuai pula dengan petunjuk al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف.

حقا على المحسنين

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian

Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian suami terhadap istri yang ditalaknya dengan maksud ada nilai yang mengandung sesuatu yang menyenangkan bagi istri yang ditalak suaminya, karena istri akan kehilangan suami dengan segala hak-haknya, sama halnya seorang karyawan yang di PHK perusahaan tentu Termohon akan memperoleh pesangon yang layak, dan serta didukung kondisi ekonomi Pemohon serta lamanya Pemohon dan Termohon berumah tangga;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 17 tahun dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta relevansinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang besaran jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 12 bulan (1 tahun) dengan jumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah Terhutang/Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi harus membayar nafkah terhutang sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 23.000.0000 (dua puluh tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah lampau tidak terperinci berapa jumlah yang dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi telah membuktikannya berdasar bukti T-2 dan T-3, tetapi dalam bukti tersebut Tergugat rekonvensi transfer setiap bulan hingga bulan Desember 2022 kepada Penggugat rekonvensi sebesar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai uang ditransfer Tergugat rekonvensi tersebut untuk ukuran tempat tinggal Penggugat rekonvensi masih memenuhi nafkah untuk 2 orang yaitu Penggugat rekonvensi dan 1 orang anaknya yang ikut Penggugat rekonvensi, sehingga tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut tidak terbukti bahwa Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak tahun 2019 hingga sekarang, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut ditolak;

Hadhanah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah Menyerahkan hak asuh anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu BELLA INTAN AZAHRA (umur 11 tahun) kepada Termohon sebagai ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah mempunyai keturunan 1 orang anak, sesuai pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tentang hak asuh anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, sesuai dengan Pasal 156 Huruf (a) angka (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat), dalam hal ini Penggugat lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : "

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa rekam jejak orang tua yang dalam pengasuhan anak dipandang mempunyai peran yang sangat signifikan, karena disini akan melahirkan aspek moralitas dimana hal tersebut erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, dan aspek tersebut mampu menunjukkan apakah orang yang mengasuh anak memiliki moral, beragama yang baik, dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Pasal (2) yaitu Kewajiban orang tua berlaku

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat karena tidak ada halangan bagi Penggugat untuk tetap melanjutkan pengasuhan kedua anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi kedua anak tersebut untuk saat ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi mengajukan Hadhanah/ hak asuhnya berada kepada Penggugat rekonvensi, sebagaimana anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya, dan untuk pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi telah berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama BELLA INTAN AZAHRA, perempuan, umur 11 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak masih dibawah umur dan sejak anak lahir diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dan pendidikan anak yang Pemohon sendiri sudah pernah berjanji akan menyekolahkan anak tersebut hingga menjadi Dokter, nafkah tersebut dibayarkan langsung melalui Pemohon, serta Pemohon harus tetap berkomunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut setelah apa yang dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak mereka, maka Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (i) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) serta ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sementara ukuran atau kadar kebutuhan anak paling

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kebutuhan minimum bagi si anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan social, karena melihat dari kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan pada jawaban rekonvensinya atas kesanggupannya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan kenaikan 10 % pertahun, tetap sangat jauh selisih dari yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mengenai jumlah nafkah anak mereka, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi saat ini, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut apabila Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak mereka yang bernama BELLA INTAN AZAHRA, perempuan, umur 11 tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah dan atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak istri (Penggugat Rekonvensi) akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah iddah, sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah, sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Menolak nafkah madiyah/terhutang Tergugat rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada dictum angka 2.a, dan 2.b, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: BELLA INTAN AZAHRA, perempuan, umur 11 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat, diperintahkan kepada Penggugat rekonvensi (pemegang hak hadlanah) untuk memberi akses kepada Tergugat rekonvensi (ayah yang tidak memegang hak hadlanah) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama BELLA INTAN AZAHRA, perempuan, umur 11 tahun, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich.,S.H.I.,M.H. dan Ramdani Fahyudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kusmini, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustolich.,S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H.

Ramdani Fahyudin,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Kusmini, SHI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1641/Pdt.G/2022/PA.Bms